

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVII/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H. Imam Buchori, SH dan Mondir A. Rofii, IR (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 terbukti Pemohon merupakan Paslon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan Keputusan Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta dengan Nomor Urut 2;
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 544.749 suara;
3. Bahwa perolehan suara sah antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak sesuai penetapan Termohon (versi KPU Kabupaten bangkalan) :

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara
2.	H. Imam Buchori, SH dan Mondir A. Rofii, IR	116.433
3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM	243.877
	Selisih Perolehan Suara	127.439

Sehingga sesuai Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo PMK Nomor 5 Tahun 2017 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah 0,5 % X 544.749.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa adapun hasil perolehan suara dimana Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara
1.	DR.H.Moch. Farid Al Fauzi, ST dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM	184.434
2.	H. Imam Buchori, SH dan Mondir A. Rofii, IR	116.438
3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM	243.877

2. Bahwa telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah, DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan, pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah DPT yang ada ditempat pemungutan suara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Formulir C1 KWK, terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kamal, Burneh, Tanjung Bumi, Labang, Tragah, Socah, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Geger, Kokop, Blega, dan Modung;
3. Bahwa terjadi penggelembungan suara, intimidasi kepada saksi-saksi Pemohon, pembagian sembako dan money politik pecahan Rp. 50.000 dan 10.000 dalam gambar Paslon Nomor Urut 3 di masa tenang dan H01 pemungutan suara, serta Termohon beserta jajarannya mengarahkan pemilih ke Paslon tertentu, terjadi secara massif menyeluruh di wilayah Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa disebagian tempat Pemungutan suara ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, melebihi dari jumlah surat suara yang diterima di tempat pemungutan suara, terjadi di Kecamatan Tanjung Bumi, Labang, Tragah, Socah, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Geger, Kokop, Blega, Modung;
5. Bahwa saksi-saksi Paslon Nomor 2 pada saat pemungutan suara dilarang masuk TPS-TPS, diancam oleh Petugas KPPS, kejadian di Desa Panjang Kecamatan Tanah Merah;
6. Bahwa telah terjadi kekeliruan pemindahan suara Paslon Nomor Urut 3 sejumlah 96.324 suara sah, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor 2 menurut Pemohon;

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara
2.	H. Imam Buchori, SH dan Mondir A. Rofii, IR	182.790
3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM	140.253
	Selisih Perolehan Suara	42.543

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018;
3. Menyatakan batal/dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bangkalan bertanggal 4 Juli 2018;
4. Mewmerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS tanpa melibatkan Paslon Nomor Urut 3 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak Putusan Mahkamah;
5. Mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kepala Daerah Bangkalan 2018.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kedudukan Hukum

Bahwa benar Pemohon adalah Paslon dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Keputusan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Paslon Tahun 2018.

2. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas

Bahwa eksepsi atau keberatan Termohon sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena, maka secara hukum permohonan Pemohon

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, dalil keberatan Pemohon berkaitan dengan isu hukum tentang Termohon telah mencederai prinsip demokrasi serta mencederai rasa keadilan serta melanggar amanah

Konstitusi RI Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dalam pokok perkara Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ada;

3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena beberapa tuduhan tentang total suara sah melebihi jumlah DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan, karena Pemohon sama sekali tidak mencantumkan di TPS berapa kejadian tersebut terjadi, lebih-lebih saksi Pemohon pada TPS-TPS di 14 Kecamatan yang disebutka Pemohon sama sekali tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi dan tidak menempelkan DPT di lokasi TPS adalah tidak benar;
5. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa saksi-saksi Pemohon di seluruh TPS di Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah diintimidasi dan diusir oleh petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ada semata. Karena faktanya Pemohon memang tidak mengutus saksi disemua TPS di Desa Baipajung, bahkan di TPS yang ada saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018;
- Menetapkan perolehan suara tahap ahir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang benar adalah :

Nomor Urut	Nama Pasion	Jumlah Perolehan Suara
1.	DR.H.Moch. Farid Al Fauzi, ST dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM	184.434
2.	H. Imam Buchori, SH dan Mondir A. Rofii, IR	116.438
3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM	243.877
Total Suara Sah		544.749

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2017;
2. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.